

## **Implementasi Hadhanah Dan Radha'ah Terhadap Wanita Karir Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

**Winda Puji Hartati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
E-mail: <sup>1</sup>windaph@gmail.com

**Abstract:** Penelitian ini membahas persoalan utama: pertama, bagaimana implementasi Hadhanah dan Radha'ah terhadap wanita karir di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu; dan kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Hadhanah dan Radha'ah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami implementasi Hadhanah dan Radha'ah di kalangan wanita karir di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu; dan 2) menelaah tinjauan hukum Islam tentang kedua konsep tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir di Kecamatan Selebar cenderung menitipkan anak mereka kepada tempat penitipan anak atau keluarga (terutama orang tua) untuk memastikan perawatan yang baik bagi anak mereka. Pola asuh yang diterapkan adalah pola asuh authoritative, yang dianggap optimal dalam konteks penitipan anak. Mengenai pemberian air susu ibu (ASI), sebagian wanita karir kembali ke rumah pada jam istirahat untuk menyusui, sementara yang lainnya menggunakan hasil pumping ASI. Pendidikan agama anak diberikan setelah mereka pulang dari tempat penitipan, pada waktu malam hari saat berkumpul dengan keluarga. Radha'ah, atau menyusui, adalah hak bayi dari ibunya dan memiliki manfaat yang tak tertandingi dibandingkan makanan atau minuman lainnya. Dalam konteks hukum Islam, menyusui merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam situasi di mana pekerjaan ibu tidak memungkinkan untuk selalu bersama anak, menitipkan anak di tempat penitipan atau kepada keluarga adalah diperbolehkan dalam Islam, asalkan kebutuhan gizi dan perhatian ibu tetap dapat tercukupi melalui kunjungan rutin dan pemberian ASI.

**Kata Kunci:** Implementasi, Wanita Karir, Hadhanah dan Radha'ah

**Abstrak:** This research discusses the main issues: first, how is the implementation of Hadhanah and Radha'ah for career women in Selebar District, Bengkulu City; and second, what is the review of Islamic law regarding Hadhanah and Radha'ah. This research aims to: 1) understand the implementation of Hadhanah and Radha'ah among career women in Selebar District, Bengkulu City; and 2) examine Islamic law regarding these two concepts. The method used is case study-based qualitative research, with data collection techniques including interviews, field notes, photos and documents. The results of the research show that career women in Selebar District tend to entrust their children to daycare or family (especially parents) to ensure good care for their children. The parenting style applied is authoritative parenting, which is considered optimal in the context of child care. Regarding giving breast milk (ASI), some career women return home during break times to breastfeed, while others use the results of pumped breast milk. Children's religious education is given after they return home from day care, in the evening when they gather with their families. Radha'ah, or breastfeeding, is a baby's right from its mother and has incomparable benefits compared to other foods or drinks. In the context of Islamic law, breastfeeding is an obligation that has been established and is a form of obedience to Allah. This research also concludes that in situations where the mother's job does not allow her to always be with her child, entrusting her child to day care or to family is permissible in Islam, as long as the mother's nutritional and attention needs can still be met through regular visits and breastfeeding.

**Keywords:** Implementation, Career Women, Hadhanah and Radha'ah

## Pendahuluan

Hak asuh atau dalam bahasa Undang-Undang Perlindungan Anak disebut kuasa asuh atau dalam literatur hukum Islam disebut dengan *hadhanah*, merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak, sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan dan bakat, serta minatnya.<sup>1</sup> Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadap hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>2</sup> Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah swt bagi para orang tua. Keduanya dituntut untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan mereka disetiap fase kehidupannya. Ibnul Qayyim dalam *Tuhfatul Maudud bin al-Ahkami al-Maulud* membagi fase-fase tersebut meliputi, fase menyusui (*radha'ah*), fase usia dua sampai pada tiga tahun (*fase hadhanah*), fase usia tiga sampai tujuh tahun.

(*fase tamyiz*), fase akil balig (*bulugh*), fase remaja dan dewwwasa (*fase syabab*), dan fase masa tua (*syai khuhah*). Fase menyusui (*radha'ah*) dan fase pengasuhan (*hadhanah*) merupakan dua hal yang terpenting dalam menentukan karakter tumbuh kembang anak. Pada fase *radha'ah*, anak hanya membutuhkan air susu ibu (ASI) untuk memenuhi hajat hidupnya. Ajaran *Ar-Radha'ah* (penyusuan) secara eksplisit dan tegas dikemukakan dalam kitab suci al-Qur'an yang kemudian dijelaskan pula dengan hadist Nabi saw. Begitupun dengan pengasuhan (*hadhanah*) , al- Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban orang tua terkait perlindungan bagi anak-anaknya pada surat At- Tahrim ayat 6, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*". Kewajiban mengasuh anak juga tercantum dalam undang-undang dasar tentang perlindungan anak, pasal 26 ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat apabila seorang anak telah mencapai batas *tamyiz*. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa anak tersebut disuruh memilih. Ini merupakan pendapat Syafi'i. Dalam hal ini mereka beralasan dengan hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Tetapi para fuqaha lainnya tetap memegang aturan pokok, karena mereka berpendapat bahwa hadist tersebut tidak shahih.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999): 9.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 2007): 173.

Dalam hal ini, Islam telah mengatur dan memperbolehkan penyusuan terhadap perempuan lain yang berakibat hukum tentang keharaman pernikahan karena persusuan. Selain akibat hukum tersebut, penyusuan yang dilakukan oleh orang lain juga berkaitan erat dengan hak upah susuan yang harus dibayar. Diantara nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu perasaan kasih sayang kepada orang tua kita. Setiap orang merasa sayang kepada anaknya. Allah tidak menyuruhnya lagi supaya berbuat baik kepada anak sebagaimana anak disuruh berbuat baik kepada orang tua.<sup>3</sup>

*Hadhanah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>4</sup> Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh yaitu kata *hadhin* atau *hadhinah* istilah yang dipakai bagi seorang yang melaksanakan tugas *hadhanah* yaitu menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai bisa makan dan berpakaian sendiri serta bisa membedakan berbahaya baginya. Sementara pada umumnya, usia 7 sampai 8 tahun merupakan usia ideal bagi si anak untuk bisa mengatur diri sendiri, serta secara sederhana membedakan mana yang bermanfaat maupun sebaliknya.<sup>5</sup> Pemeliharaan sangatlah penting karena si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang selama dalam proses pertumbuhan hidupnya. Dalam ataat cara kesehariannya, seorang anak memerlukan pengaturan dalam berbagai hal, seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan orang yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan keinginan agar anak itu menjadi anak shaleh ataupun shalehah. Penentuan hak *hadhanah* harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang artinya orang tua yang mengasuhnya cukup mempunyai waktu dan memenuhi yang dibutuhkan.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian secara langsung kepada objek dan subjek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis dan Pendekatan Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau yang tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata

---

<sup>3</sup> Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Motivasi Remaja Cemerlang Membina Generasi Berakhlak* (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publisher, 1998): 104.

<sup>4</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998): 235.

<sup>5</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004): 220.

bukan angka.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *sosiologis normative*, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>7</sup> Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data. Pada observasi ini yang terpenting adalah peneliti harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati nanti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai subjek penelitian.

## **Pembahasan**

### ***Hadhanah***

Secara etimologi *hadhanah* adalah bentuk jamak dari kata *ahdhan* atau *hudhun* yang diambil dari kata *hidhn* yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.<sup>9</sup> Dari segi terminologi, definisi *hadhanah* cukup beragam, seperti yang diformulasikan beberapa mazhab berikut ini:

- a. Fuqaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk menjamin kemaslahatan baginya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lain. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat cepat tidur. Dalam istilah fikih pengasuhan anak digunakan dalam dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Maksud dari *hadhanah* atau *kaffalah* dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih

---

<sup>6</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2017): 221.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018): 16.

<sup>8</sup> Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019): 109.

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984): 296.

lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.<sup>10</sup>

### Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama telah sepakat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban bagi ayah dan ibunya. Dasar argumentasi kewajiban hadhanah terdapat dalam al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kewajiban orangtua dalam mendidik, menafkahi agar terhindar dari generasi yang lemah, baik iman, ilmu, ekonomi, fisik dan lain sebagainya.

### Syarat-syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun di dalamnya, yaitu orang tua sebagai pengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*mahdhun*). Kedua unsur tersebut harus dilakukan dengan syarat yang ditentukan agar sahnya pengasuhan itu. Namun jika bertentangan, maka yang didahulukan adalah orang yang dipelihara.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007): 327-328.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Depok: Gemainsani, 2010), Jilid 10: 60.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan hadhin dan hadhinah. Mengutip buku *Fiqh Munakahat* oleh Prof. Dr. Abdul Rahman, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik. Misalnya, hadhin terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
3. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
4. Hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak.
5. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah adalah orang yang membenci si anak, dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Berada dalam usia kanak-kanak dan belum mandiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya. Oleh karena itu, tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

### **Radha'ah**

Penyebutan *radha*" (susuan) sesungguhnya mencakup segala macam bentuk susuan. Akan tetapi, istilah ini memiliki definisi tertentu agar dapat difahami dengan benar dan memberikan implikasi hukum yang jelas terutama dalam persoalan pernikahan, anggapan "susuan" bersifat mutlak tidak dapat dibenarkan karena istilah itu harus diterjemahkan dengan penyusuan sempurna. Kata *radha*" secara *etimologi* berasal dari kata kerja *ardha*"a - *yurdi*"u - *irdha*"an, yang artinya menetek atau menyusui.<sup>12</sup> Istilah *Radha*" biasa di pakai untuk tindakan menetek atau menyusui, baik menyusui kepada manusia maupun kepada binatang, tetapi secara ilmu fiqh bahwa istilah *rdha*"ah lebih dispesifikkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang. Pendapat Ash-Shan"ani

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cetakan keempat: 504.

dalam kitab *Subul As-Salam* makna *Radha'ah* secara bahasa adalah ketika diberikan kepada orang masih kecil baik sekali maupun lebih.<sup>13</sup>

Menurut *terminologi* persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang wanita melalui hisapan sampai ke dalam kerongkongan hingga perut anak kecil (di bawah umur dua tahun), kepala dan lambungnya.<sup>14</sup> Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Matibari Al-Fannani dalam kitab *Terjemah Fathul Mu'in* menerangkan bahwa *radha'* atau persusuan yang menjadikan *mahram* merupakan air susu wanita yang bisa mengeluarkan ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah baligh, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, dan secara umum yakin bahwa yang diminumnya benar- benar masuk kedalam perut bayi dan tidak dimuntahkan kembali.<sup>15</sup>

### Dasar Hukum Radha'ah

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar untuk berpijak. Demikian halnya dengan peraktek dalam *radha'ah* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik di al-Qur'an, al- Hadist.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُحْنَانِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), cetakan kedelapan: 158.

<sup>14</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), cetakan kedua: 152.

<sup>15</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004): 1194.

## **Wanita Karir**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “Karir” adalah suatu proses pembentukan perjalanan seumur hidup yang berasal dari proses pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Dimana didalamnya terdapat material dan nilai yang dimiliki oleh individu itu sendiri dalam hidupnya, seperti keluarga, sahabat, teman, pendidikan, pekerjaan maupun hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu yang dimaksud itu sendiri.<sup>16</sup> Mencermati penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa karir tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan dan ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (fulltime) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karir” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya wanita karir ditempuh oleh wanita diluar rumah.

Dalam Islam wanita karir adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda.<sup>17</sup> Keikutsertaan dalam kegiatan profesi, harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaumwanita.

## **Syarat Wanita Karir**

Jika wanita ingin berkarir ada beberapa syarat- syarat menjadi wanita karir, berikut adalah syarat- syarat menjadi wanita karir:

- a. Seorang wanita karir harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi jika memang harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.
- b. Dalam berkarir wanita agar tidak menggeluti pekerjaan yang berat, yang dimaksud dengan pekerjaan berat adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga kuat secara terus-menerus sehingga menguras tenaga wanita. Artinya dalam karir wanita tidak diperbolehkan bergelut dengan pekerjaan yang tidak sesuai fitrahnya.

---

<sup>16</sup> Amaryllia Puspasari, *Manajemen Strategi Karier Anak*, (Jakarta : Gramedia, 2011): 1.

<sup>17</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005): 92.

- c. Wanita harus mampu memanfaatkan waktunya secara maksimal sehingga dia dapat menjadi unsur masyarakat yang produktif dan tidak menjadi pengangguran dalam setiap fase kehidupannya. Dan itu dapat diefektifkan ketika dia masih menginjak usia remaja, dewasa, hingga tua dan pikun. Jelasnya, hal itupun terjadi dalam seluruh statusnya, baik sebagai anak, sebagai istri, atau sebagai wanita yang diceraikan (janda). Setiap ada waktu yang tersisa setelah urusan rumah tangga, hendaknya wanita menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam bidang profesi maupun nonprofesi.<sup>18</sup>
- d. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mengasuh anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu karir dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah.<sup>19</sup>

### **Wanita Karir Dalam Perspektif Islam**

Wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana Siti Hawa yang diciptakan untuk mendampingi nabi Adam As. Islam adalah agama yang menempatkan wanita pada posisi tertinggi. Ketika anak perempuan menjadi kutukan bagi orangtuanya dan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga, Islam justru memberikan hak istimewa kepada wanita, tanggung jawab terbesar ada dipundak seorang wanita, mereka memikul beban kehamilan, melahirkan anak, dan membesarkan serta mendidik generasi umat manusia.

Seperti uraian di atas bahwa Islam sangat memuliakan wanita dan memberikannya kebebasan-kebebasan yang dapat meningkatkan peran wanita dalam berbagai sektor kehidupan, namun tentu Islam mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi wanita. Dalam perspektif Islam dinyatakan bahwa wanita, baik sebagai anak, istri, maupun ibu tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah guna menghidupi dirinya sendiri, apalagi menghidupi orang lain. Yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mereka adalah ayahnya, atau suami, atau saudara laki-lakinya. Mencari nafkah menjadi tanggung jawab laki-laki supaya wanita dapat memfokuskan tugasnya mengurus rumah dan menjadi ibu yang baik. Demikian itulah pandangan Islam terhadap wanita dan keluarga, dan itu pula yang menjadi filsafatnya dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Sobri Mersi Al-faqi Syarat-syarat wanita yang boleh bekerja yaitu pekerjaan yang dilakukannya benar-benar membutuhkan kaum wanita, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalnya dengan menjadi seorang guru, perawat, dan bidan. Dr. Mustafa As-Siba'i menuturkan, "Wanita harus tetap menjadi wanita, karena dengan demikian itu dia akan mendapatkan kebahagiaannya dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Kita mempunyai kewajiban memperbaiki kondisi kaum wanita, tetapi kita tetap tidak

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, Terjemah Chairul Halim, Kebebasan Wanita Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 1997): 415.

<sup>19</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad AbdulHakim khayyal,.... : 97-98.

merubah statusnya, karena dengan mengubahnya sebagai laki-laki akan menjadikannya kehilangan kebaikan, dan disisi lain kita juga akan kehilangan segalanya, karena alam telah menggariskan segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, kita harus serius dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki serta menghindari berbagai hal yang dapat menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang menghilangkan fitrah kewanitaannya".<sup>20</sup>

### **Implementasi *Hadhanah* Dan *Radha'ah* Terhadap Wanita Karir Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

Permasalahan yang terjadi untuk wanita karir terhadap anak yang masih balita diantaranya anak harus dititipkan, diasuhkan, pola asinya, serta pembelajaran agama yang didapatkan oleh anak.

1. Untuk penitipan anak biasanya seorang ibu menitipkan anaknya kepada penitipan anak atau orang tuanya sendiri. Karena keduanya dianggap paling aman untuk menjaga anak mereka. Ibu Ika menitipkan anaknya kepada neneknya adik dari ibu mertua. Ibu Okda jumanti.S, Sos, M.Pd menitipkan anaknya kepada dari neneknya adik dari mertua. Ibu Nurhasanah menitipkan anak-anak kepenitipan tidak kepada orang tua. Ibu Een Ardila menitipkan kepenitipan sekolah. Ibu Dewi NurAisyah pakai pengasuh, kalau dulu ada datang pagi pulang sore. Ibu Aprilia pada saat saya melahirkan saya cuti selama 3 bulan kalau untuk sehari-hari segalanya dibantu mertua dari suami saya. Ibu Disma Pada saat saya bekerja yang jaga itu neneknya, Ibu Arini Saya menitipkan anak-anak kepenitipan tidak kepada orang tua. Ibu Siti dititipkan kepada neneknya, dan Ibu Reca Kemudian pada saat saya pergi bekerja pengasuh anak datang sebelum datang bekerja.
2. Sistem asuhnya authoritative adalah pemberian pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka. Pola asuh authoritative dianggap sebagai gaya pengasuhan yang optimal karena pola asuh ini merupakan predictor dari pola asuh lainnya dimana memuat keseimbangan antara penerapan kasih sayang dan disiplin oleh orang tua. Hasil penelitian mengenai hubungan pola asuh orang tua dengan kemampuan sosialisasi pada anak prasekolah memaparkan bahwa penerapan pola asuh authoritative pada anak usia prasekolah yang secara langsung diberikan oleh orang tua akan berdampak pada kemampuan sosialisasi dan pengasuhan orang tua agar tumbuh kembang anak menjadi optimal. Untuk Para ibu di Kecamatan Selebar lebih banyak menitipkan anaknya kepada orang tuanya dan juga tempat penitipan anak.

---

<sup>20</sup> Maisar Yasin, *Wanita Karier dalam perbincangan*, (Jakarta :Gema Insani 2002): 6.

### **Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi *Hadhanah* Dan *Radha'ah***

Dilihat dari padangan *Hadhanah* Dan *Radha'ah* terhadap wanita karir mereka lebih menitipkan anaknya kepada orang tua dan tempat penitipan agar anak mereka bisa terurus dengan baik. Kemudian untuk pemberian air susu ibu (ASI) untuk wanita karir dikecamatan selebar ada yang kembali kerumah waktu jam istirahat dan ada jugayang memberikan Air Susu Ibu (ASI) dari hasil pumping. *Hadhanah* adalah kewajiban bagi kedua orangtua, sebab hal itu akan memengaruhi anak sebelum ia tumbuh dewasa. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam teks hadistyang diriwayatkan oleh Muslim Nomor 4805:

“Telah menceritakan kepada kami (Zuhair bin Harb) telah menceritakan kepada kami (Jarir) dari (AlA“masy) dari (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah) dia berkata; Rasulullah shallallahu“alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyaalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Musyrik.”

Dalam hadis di atas, peran orang tua akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Baik secara karakter maupun yang berkaitan dengan pilihan mendasar dalam keagamaan. Dalam hal pengasuhan anak, orang tua menjadi role model pertama yang akan di capture oleh anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai perilaku dan karakter anak akan terbentuk melalui interaksi dalam hadhanah tersebut. *Hadhanah* sesungguhnya bukan hanya tugas perempuan sebagai ibu saja. Akan tetapi peran ayah juga diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Peran orang-orang yang terlibat dalam keluarga inti juga akan berpengaruh kepada anak yang masih berada dalam fase hadhanah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang sangat dekat dengan cucunya Hasan dan Husein.

### **Kesimpulan**

Implementasi *Hadhanah* Dan *Radha'ah* Wanita Karir Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mereka lebih menitipkan anaknya kepada tempat penitipan anak atau orang tua dan agar anak mereka bisa terurus dengan baik. Pola asuh yang digunakan pola asuh authoritative karena dianggap sebagai pola asuh yang optimal dalam penitipan anak. Kemudian untuk pemberian asih untuk wanita karir di Kecamatan Selebar ada yang kembali kerumah waktu jam istirahat dan ada juga yang memberikan air susu ibu (ASI) dari hasil pumping. Untuk cara pemberian pembelajaran agama diberikan setelah anaknya diambil dari penitipan. Pada waktu luang dimalam hari saat kumpul dengan keluarga. *Radha“ah* atau menyusui adalah hak yang didapatkan oleh bayi dari ibunya (orangtuanya). *Radha“ah* atau menyusui adalah hak yang didapatkan oleh bayi dari ibunya (orangtuanya). Menyusui bayi dengan memberikan air susu ibu (ASI) sangat penting bagi keberlanjutan hidup bayi. Air susu ibu (ASI) memiliki manfaat dan

kelebihan yang tidak dapat disamakan dengan minuman dan makanan lainnya.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita *Hadhanah* dan *Radha'ah*. Disini kita bisa menyimpulkan bahwanya dikarena karir dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang ibu untuk memberi air susu ibu (ASI) dan memberi perhatian lebih kepada anak. Dia berkewajiban untuk menitipkan anaknya agar mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Tempat penitipannya bisa kepada keluarga sendiri terkhusus neneknya yang biasa memiliki kasih sayang yang lebih kepada cucunya. Kemudian bisa kepada tempat penitipan anak. Kemudian sang ibu juga bisa menemui anak 2 kali dalam sehari untuk memberikan air susu ibu (ASI) nya agar kebutuhan gizi dari sang ibu masih tetap tersalurkan. Walaupun dalam keadaan sibuk dengan pekerjaan dan karir yang diemban. Pada saat sang ibu mau pergi memberikan asi kepada anaknya harus izin terlebih dahulu dengan membuat surat untuk pihak yang bersangkutan. Dan hukum menitipkan anak diperbolehkan dalam Islam.

## Referensi

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).
- Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Motivasi Remaja Cemerlang Membina Generasi Berakhlak* (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publisher, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cetakan keempat.
- Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), cetakan kedelapan.
- Amaryllia Puspasari, *Manajemen Strategi Karier Anak*, (Jakarta : Gramedia, 2011).
- Abdul Halim Abu Syuqqah, Terjemah Chairul Halim, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1997).
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018).
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Haritsudin, Nor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nsantara. *Jurnal Al-Fikr No. 1.20/2017*.
- Idhami, Dahlan. 2020. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), cetakan kedua.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, *Membangun Keluarga Qur"ani: panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta:Amzah,2005).
- Maisar Yasin, *Wanita Karier dalam perbincangan*, (Jakarta :Gema Insani 2002)
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 2007).
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2017).

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Depok: GemaInsani, 2010).  
Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*,  
(Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004): 1194.